

Analisis Prinsip Good Governance dalam Proses Perencanaan Pembangunan Desa, Studi Kasus: Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang

Reza Falevi^{1)*}, Wawanudin²⁾

¹⁾²⁾Universitas Yuppentek Indonesia

Jl.. Printis Kemerdekaan 1 Kota Tangerang, Indonesia

¹⁾rezafalevi3131@gmail.com

²⁾wawanudin@uyi.ac.id

Rekam jejak artikel:

Terima 12 November 2024;
Perbaikan 28 November 2024;
Diterima 5 Desember 2024;
Tersedia online 6 Desember 2024

Kata kunci:

Pemerintahan Desa
Good Governance
Perencanaan Desa
Partisipasi
Transparansi
Akuntabilitas

Abstrak

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan cerminan pembangunan desa yang baik pula. Penelitian ini memberikan gambaran pelaksanaan good governance dalam Perencanaan di Desa Gempol Sari Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, dengan menganalisis pelaksanaan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam Perencanaan Desa. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan good governance dalam Perencanaan Desa Gempol Sari dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan good governance dalam perencanaan desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance telah berjalan dengan baik sesuai dengan indikator dari penelitian namun masih belum optimal. Hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan perencanaan Desa Gempol Sari yakni masih banyaknya aspirasi masyarakat yang tidak ditampung oleh pihak pemerintahan desa yang menimbulkan kesalahan persepsi masyarakat. Selain itu, masih terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM operator desa dalam memfasilitasi penyusunan perencanaan desa. Kendatipun pelaksanaan perencanaan desa telah berjalan namun kualitas pelaksanaannya relatif masih kurang optimal, ditandai dengan adanya kelompok masyarakat yang tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan perencanaan desa. Adanya pemahaman di masyarakat bahwa dokumen perencanaan tidak dianggap penting, namun yang dipentingkan adalah program kerja yang diusulkan oleh masyarakat dapat direalisasikan.

I. PENDAHULUAN

Secara konstitusional desa telah diakui secara sah oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18B yang menjelaskan tentang diakui dan dihormatinya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus juga diakui dan dihormatinya kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, Kemudian pada tahun 2014 terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memperkuat bahwasanya desa telah diakui dan menetapkan Desa merupakan sebuah kesatuan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang berwenang untuk mengendalikan serta mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul, serta hak tradisionalnya diakui juga dihormati di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Dari sisi tata pemerintahan, di dalam pemerintahan desa juga menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran dana desa, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, mengungkapkan bahwasanya Perencanaan Pembangunan Desa merupakan Segenap proses dari berbagai tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dengan berkolaborasi atau melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh unsur masyarakat desa secara partisipatif dengan maksud menggunakan pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan dari pembangunan desa (Febrianti & Achmad, 2023).

Perencanaan merupakan salah satu proses dimana berbagai unsur yang ada di desa termasuk di dalamnya Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh lapisan masyarakat berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah perencanaan yang baik dengan begitu maka dapat menghasilkan suatu pembangunan yang efektif, transparansi, akuntabel, dan efisien berdasarkan pertimbangan dari situasi dan kondisi disetiap daerah yang berbeda-beda sehingga diperlukan perhitungan yang matang melalui kolaborasi antara pemerintah dan partisipasi dari masyarakatnya sendiri. Menurut (Kartasasmita, 1997, p. 49) mengemukakan, perencanaan pembangunan harus memiliki mengetahui serta memperhitungkan unsur pokok dalam pembangunan.

Tata kelola pemerintahan yang baik juga diterapkan dalam proses siklus perencanaan desa yang mana harus sesuai dengan prinsip-prinsip dari *good governance* itu sendiri tidak lepas dari proses perencanaannya pula mengacu kepada Permendagri Nomor 20 Pasal 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwasanya Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa. Sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemanfaatan dana desa dapat bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, dan/atau daerah (Arifin & Novita, 2022). Proses ini membutuhkan sumber daya manusia, dalam hal ini perangkat desa yang memahami proses perencanaan dan juga tak lepas dari prinsip *good governance* secara optimal.

Good Governance pemerintahan berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar dengan mengacu kepada tiga tujuan utama pembangunan, yaitu Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas. Terkait dengan *good governance* yang menuntut transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat desa yang dimaksud ialah agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika atau peraturan yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandate (principle) atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015).

Terdapat 3 (tiga) prinsip dari *good governance* yaitu: Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021; Wardani & Fauzi, 2022). Menurut (Juliantoro, 2004, p. 84) mengungkapkan “partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatannya seluruh warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun dengan melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat juga merupakan bentuk kebebasan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.” Dengan demikian Partisipatif adalah dimana adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri terhadap hak-haknya yang dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan yang menyangkung kepentingan masyarakat berupa penyampaian pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap bagaimana pelaksanaan *good governance* dalam perencanaan desa di Desa Gempol Sari Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang dan apa hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *good governance* dalam perencanaan desa di Desa Gempol Sari Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pelaksanaan *good governance* di Desa Gempol Sari dengan harapan dapat meningkatkan Desa Gempol Sari menjadi desa yang lebih maju dan lebih baik lagi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan desa di Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena sosial dan proses tata kelola pemerintahan desa, termasuk bagaimana prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam perencanaan pembangunan desa.

Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan *good governance*, dengan menguraikan fakta-fakta berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan observasi langsung pada proses perencanaan desa dan analisis dokumen terkait, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan laporan keuangan desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

DEFINISI *GOOD GOVERNANCE*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum yang dapat diterima seluruh masyarakat.

PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) (Sedarmayanti, 2009), ada sejumlah prinsip yang perlu diikuti dan dikembangkan dalam praktik pemerintahan yang baik, antara lain:

Tabel 1. Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik

Prinsip	Deskripsi
Partisipasi	Setiap individu harus memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan, baik langsung atau melalui wakil, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.
Aturan Hukum	Sistem hukum yang ada harus adil, ditegakkan dengan konsisten, dan menghormati hak asasi manusia serta perundang-undangan yang berlaku.
Transparansi	Proses dan informasi yang relevan harus terbuka, memungkinkan akses yang bebas bagi mereka yang membutuhkan informasi.
Daya Tanggap	Semua institusi dan proses harus difokuskan untuk melayani kepentingan semua pihak yang terkait atau memiliki stake.
Berorientasi Konsensus	Pemerintah bertindak sebagai mediator antara berbagai

	kepentingan untuk mencapai kesepakatan atau menyetujui kebijakan dan prosedur yang ada.
Berkeadilan	Pemerintahan yang baik harus memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, untuk meningkatkan kualitas hidup.
Efektivitas dan Efisiensi	Setiap kegiatan dan lembaga harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif.
Akuntabilitas	Pengambil keputusan di sektor publik, swasta, dan masyarakat harus bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan.
Bervisi Strategis	Pemimpin dan masyarakat harus memiliki pandangan luas dan jangka panjang mengenai pelaksanaan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.

INDIKATOR *GOOD GOVERNANCE*

Indikator *good governance* yang mendasari dari sebuah tata pemerintah yang baik sangat beragam baik dari satu institusi dengan institusi yang lainnya. engan demikian Menurut (Sedarmayanti, 2009) prinsip-prinsip yang dianggap mendasari *good governance* yaitu ada partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

1. Pengertian Partisipasi

Indikator Prinsip Partisipasi Menurut (Sedarmayanti, 2007, p. 16) yaitu:

- a. Adanya pemahaman oleh penyelenggara pemerintahan tentang proses dari partisipatif.
- b. Terdapat pengambilan keputusan yang berdasarkan consensus bersama.
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dari kritik dan saran masyarakat untuk pembangunan yang ada di daerahnya.
- d. Terdapat perubahan sikap dari masyarakat yang menjadi lebih peduli atas segala proses dari pembangunan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan.
- e. Meningkatnya peran masyarakat dalam rangka partisipasi dalam pembangunan yang dilakukan oleh daerah.

2. Pengertian Transparansi

Indikator Prinsip Transparansi Menurut (Sedarmayanti, 2007, p. 22) yaitu:

- a. Telah tersedianya informasi yang memadai untuk dapat diakses warga Negara baik pada tahapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publiknya.
- b. Terdapat Akses terhadap informasi yang mudah dijangkau, dan bebas untuk dicapai oleh masyarakat.
- c. Dapat membuat pengetahuan juga wawasan masyarakat terhadap para penyelenggaraan pemerintahannya.
- d. Meningkatnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintahan yang ada.

3. Pengertian Akuntabilitas

Indikator Prinsip Akuntabilitas Menurut (Sedarmayanti, 2007, p. 23) yaitu:

- a. Terdapat kesesuaian baik dari sisi pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaannya atau undang-undang yang berlaku.
- b. Terdapat sanksi yang telah ditetapkan untuk segala kesalahan ataupun kelalaian dalam proses pelaksanaan kegiatannya.
- c. Pembuatan laporan pertanggung jawaban dari segala proses kegiatan penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada.

- d. Berkurangnya kasus yang terjadi di pemerintahan yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau biasa disebut dengan KKN.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan desa di Desa Gempol Sari, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggali fenomena sosial secara mendalam, termasuk bagaimana prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas diterapkan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika tata kelola pemerintahan di tingkat desa, termasuk hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara Mendalam: Peneliti mewawancarai beberapa informan kunci, yaitu:

- Juni Acing (Kepala Desa Gempol Sari)
- Sanwani (Ketua BPD Gempol Sari)
- Acim (Ketua RW 1 Desa Gempol Sari)
- Obo (Ketua Kelompok Tani Kampung Malang Desa Gempol Sari)

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi rinci mengenai pelaksanaan *good governance* dalam perencanaan desa, termasuk pandangan mereka terkait partisipasi masyarakat, transparansi proses, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Observasi Partisipatif: Peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu Desa Gempol Sari, untuk memahami proses perencanaan desa dan interaksi antar pemangku kepentingan secara nyata.
3. Analisis Dokumen: Dokumen-dokumen terkait seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), laporan pengelolaan keuangan desa, serta hasil musyawarah desa dianalisis untuk mendukung temuan dari wawancara dan observasi.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik melalui tahapan berikut:

1. Reduksi Data: Menyederhanakan data lapangan dengan memilah informasi yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi yang terstruktur berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan *good governance*.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Mengidentifikasi pola-pola tematik, menarik kesimpulan, serta melakukan verifikasi untuk memastikan akurasi dan validitas hasil penelitian.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran mendalam tentang pelaksanaan *good governance* dalam perencanaan desa di Desa Gempol Sari, termasuk identifikasi hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi upaya peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

IV. HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *good governance* dalam perencanaan desa di Desa Gempol Sari dengan mengacu pada prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa (Musdes). Analisis dilakukan melalui pengumpulan data dari wawancara

mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif, dan analisis dokumen yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang mendasari pelaksanaan good governance. Berikut adalah hasil analisis berdasarkan prinsip-prinsip dan tahapan perencanaan:

1. Partisipasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa tergolong tinggi. Pemerintah Desa Gempol Sari memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran, kritik, dan permasalahan dalam kegiatan Musdes dan Musrenbangdes untuk menyusun RKPDES dan RPJMDES. Namun, tingginya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan, karena pemerintah desa sering kali kesulitan merealisasikan semua usulan, yang memunculkan ketidakpuasan. Hal ini diatasi melalui musyawarah antara masyarakat dan pemerintah desa.

Kendati demikian, partisipasi dianggap kurang optimal karena beberapa kelompok masyarakat, seperti Kelompok Tani Kampung Malang, tidak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan seluruh elemen masyarakat masih perlu ditingkatkan.

2. Transparansi

Terdapat perbedaan pandangan terkait pelaksanaan transparansi. Pemerintah desa mengklaim telah melaksanakan transparansi melalui baliho dan penyampaian informasi via RT/RW kepada masyarakat. Namun, wawancara dengan informan lainnya menunjukkan bahwa informasi terkait perencanaan dan realisasinya tidak selalu sampai kepada warga desa. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa cukup tinggi, terlihat dari antusiasme mereka dalam memberikan saran dan kritik.

Meski begitu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen perencanaan desa menjadi hambatan dalam pelaksanaan transparansi. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya akses terhadap dokumen perencanaan.

3. Akuntabilitas

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Desa Gempol Sari dinilai cukup baik tetapi belum optimal. Proses pelaporan perencanaan dilakukan secara online, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi terkait perencanaan disampaikan melalui RT/RW dan pihak desa kepada masyarakat, meskipun tidak semua masyarakat menerima informasi tersebut.

Kendala utama dalam akuntabilitas adalah aksesibilitas dokumen-dokumen terkait pelaksanaan perencanaan desa, yang terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan penyediaan akses dokumen kepada masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas.

4. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Desa Gempol Sari melaksanakan Musdes pada awal 2020 sebagai tahap awal untuk menjangkau aspirasi masyarakat terkait permasalahan yang dihadapi. Satu bulan kemudian, Musrenbangdes dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan RPJMDES dan RKPDES dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan perwakilan masyarakat. Pelaksanaan Musrenbangdes berjalan dengan baik, namun masih kurang optimal karena beberapa kelompok masyarakat, seperti Kelompok Tani Kampung Malang, tidak diikutsertakan, dan akses terhadap dokumen-dokumen terkait terbatas.

5. Musyawarah Desa (Musdes)

Musdes dilaksanakan untuk menetapkan dan mengesahkan RPJMDES dan RKPDES. Pelaksanaan Musdes berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan telah memenuhi indikator penelitian. Secara fasilitas, Desa Gempol Sari telah memadai untuk melaksanakan

Musdes. Namun, kendala yang ditemukan adalah keterbatasan akses terhadap dokumen pelaksanaan Musdes, di mana hanya sebagian data yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam analisis data wawancara, langkah-langkah berikut dilakukan untuk mengidentifikasi pola atau tema:

1. **Pengumpulan Data:** Data dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis secara menyeluruh.
2. **Transkripsi Wawancara:** Semua wawancara ditranskrip secara verbatim untuk memastikan keakuratan data.
3. **Reduksi Data:** Data yang tidak relevan dikeluarkan, dan informasi yang relevan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian.
4. **Pemberian Kode (Coding):** Kode diberikan pada informasi penting, seperti "tingkat partisipasi masyarakat tinggi" atau "hambatan transparansi terkait akses dokumen".
5. **Pengelompokan Tema:** Kode-kode yang serupa digabungkan menjadi tema utama seperti "kurangnya keterlibatan kelompok tertentu" dan "kendala transparansi pada akses dokumen".
6. **Penarikan Kesimpulan:** Tema-tema utama dibandingkan dengan teori *good governance* dan dikonfirmasi dengan data lain untuk memastikan validitas.

Berikut adalah tabel perbandingan antara indikator ideal *Good Governance* dengan hasil temuan di lapangan:

Tabel 2. Ideal Good Governance

Indikator Ideal Good Governance	Hasil Temuan di Desa Gempol Sari	Keterangan
Partisipasi	Tingginya partisipasi masyarakat	Banyaknya saran dan masukan masyarakat saat Musdes dan Musrenbangdes.
	Kurangnya keterlibatan kelompok tertentu	Kelompok Tani Kampung Malang tidak diikutsertakan dalam proses perencanaan.
	Ketidakpuasan akibat usulan yang tidak terealisasi	Diselesaikan melalui musyawarah antara masyarakat dan pemerintah desa.
Transparansi	Penyampaian informasi melalui baliho dan RT/RW	Pemerintah desa mengklaim telah transparan melalui baliho dan komunikasi RT/RW.
	Informasi tidak sepenuhnya sampai ke masyarakat	Wawancara menunjukkan warga tidak selalu menerima informasi perencanaan.
	Kurangnya edukasi terkait pentingnya dokumen	Masyarakat terlihat kurang peduli terhadap dokumen perencanaan desa.
Akuntabilitas	Pelaporan perencanaan dilakukan secara online	Sudah sesuai aturan, tetapi belum menyeluruh dalam implementasi di masyarakat.
	Penyampaian informasi melalui RT/RW	Tidak semua masyarakat menerima informasi terkait perencanaan desa.
	Dokumen perencanaan sulit diakses	Dokumen pelaksanaan perencanaan tidak dapat diakses secara terbuka.

Pelaksanaan Musrenbangdes	Berjalan dengan baik	Musdus diadakan untuk menjaring aspirasi sebelum Musrenbangdes.
	Kurangnya keterlibatan kelompok tertentu	Kelompok Tani Kampung Malang tidak dilibatkan.
	Akses dokumen terbatas	Dokumen Musrenbangdes tidak dapat diakses oleh masyarakat secara penuh.
Pelaksanaan Musdes	Berjalan sesuai undang-undang	Musdes untuk RPJMDES dan RKPDES terlaksana dengan baik.
	Fasilitas mendukung pelaksanaan Musdes	Fasilitas memadai untuk kegiatan Musdes.
	Akses dokumen terbatas	Dokumen terkait pelaksanaan Musdes hanya sebagian yang dapat diakses.

Tabel di atas memberikan perbandingan antara kondisi ideal *Good Governance* berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dengan hasil temuan yang terjadi di lapangan. Hasil analisis ini menunjukkan adanya keberhasilan, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki untuk mencapai tata kelola desa yang lebih baik.

V. KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* dalam perencanaan desa di Desa Gempol Sari sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian. Prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas telah diterapkan dalam berbagai proses perencanaan seperti Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Namun, hasil penelitian mengungkapkan sejumlah aspek yang perlu dievaluasi untuk mencapai tata kelola desa yang lebih optimal.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan desa menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi, tercermin dari banyaknya kritik dan saran yang disampaikan masyarakat dalam Musdes dan Musrenbangdes. Pemerintah desa telah membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk berkontribusi aktif dalam pengambilan keputusan, yang menandakan adanya komitmen terhadap prinsip partisipasi. Namun, tidak dilibatkannya kelompok tertentu, seperti Kelompok Tani Kampung Malang, menunjukkan bahwa representasi masyarakat belum sepenuhnya merata. Hal ini berimplikasi pada potensi kehilangan perspektif penting dari kelompok masyarakat tertentu yang dapat berkontribusi pada keberhasilan perencanaan. Untuk itu, evaluasi perlu diarahkan pada penguatan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini kurang diakomodasi.

Desa Gempol Sari telah berupaya menjalankan transparansi melalui pemasangan baliho dan komunikasi via RT/RW. Hal ini mencerminkan adanya komitmen untuk menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Namun, kendala dalam akses dokumen perencanaan menjadi isu utama yang menghambat pelaksanaan transparansi secara optimal. Pemahaman masyarakat yang cenderung menganggap dokumen perencanaan kurang penting juga menunjukkan bahwa aspek edukasi belum sepenuhnya terpenuhi. Implikasinya, masyarakat menjadi kurang peduli terhadap aspek akuntabilitas yang seharusnya mereka awasi. Evaluasi harus difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dokumen dan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen perencanaan.

Akuntabilitas dalam pelaporan telah dilaksanakan dengan baik, terutama melalui sistem online yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Desa juga menunjukkan responsif terhadap pertanyaan masyarakat terkait pembangunan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama operator desa, menjadi hambatan yang memengaruhi efisiensi proses pelaporan dan pelaksanaan akuntabilitas. Implikasi dari keterbatasan ini adalah potensi penurunan kualitas tata kelola, terutama dalam waktu pelaksanaan. Evaluasi perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis dan dukungan tambahan operator untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perencanaan.

Pelaksanaan Musrenbangdes dan Musdes sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Musyawarah-musyawah ini telah menjadi forum yang inklusif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, dengan pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam penetapan rancangan RPJMDES dan RKPDES. Namun, kurangnya keterlibatan kelompok tertentu dan terbatasnya akses terhadap dokumen perencanaan mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas komunikasi dan penyediaan informasi. Sosialisasi hasil musyawarah yang selama ini dilakukan melalui RT/RW perlu diperluas jangkauannya, misalnya dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi desa atau media sosial untuk memastikan informasi sampai ke seluruh masyarakat.

Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti tingginya aspirasi masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat direalisasikan, keterbatasan SDM, dan kurangnya representasi kelompok tertentu, menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance* di Desa Gempol Sari masih menghadapi tantangan struktural dan operasional. Implikasi dari hambatan ini adalah adanya potensi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan desa dan berkurangnya kepercayaan pada proses tata kelola. Solusi jangka pendek, seperti musyawarah kekeluargaan untuk meluruskan kesalahpahaman, telah menjadi langkah positif, tetapi diperlukan perencanaan jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola aspirasi secara efektif dan merata.

Secara keseluruhan, pelaksanaan *good governance* di Desa Gempol Sari telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih memerlukan optimalisasi di beberapa aspek. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Pertama, inklusivitas partisipasi perlu ditingkatkan dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat dalam proses perencanaan, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang terakomodasi. Kedua, aksesibilitas dokumen perencanaan harus ditingkatkan melalui penyediaan sarana digital yang memungkinkan publikasi dokumen secara mudah dan transparan. Ketiga, kompetensi sumber daya manusia (SDM) dapat diperkuat melalui pelatihan teknis yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan desa. Keempat, diperlukan edukasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen perencanaan sebagai elemen kunci dalam transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk memperluas jangkauan penyampaian informasi kepada masyarakat, sehingga komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat menjadi lebih efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan Desa Gempol Sari dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan terus meningkatkan kualitas tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. Z., & Novita, A. (2022). Sistem informasi BUMDes Mukti Bersama. *Tech-E*, 6(1), 19–27. <https://doi.org/10.31253/te.v6i1.1478>

- Febrianti, H. T., & Achmad. (2023). *TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK*. 188–197.
- Juliantoro, D. (2004). *Pembaruan kabupaten: mewujudkan kabupaten partisipatif*. Pembaruan.
- Kartasasmita, G. (1997). *Pembaruan dan pemberdayaan : permasalahan, kritik, dan gagasan menuju Indonesia masa depan*. Ikatan Alumni ITB.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Sedarmayanti. (2007). *Good governance (keperintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah: Good governance (Kepemerintahan yang baik) dan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik)*. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). Decentralization and Rural Development in Indonesia. In *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0>
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1(1), 133. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.240>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam dan Luar Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.